



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lontar 03 Februari 1980 ,agama Islam, pendidikan SD ,pekerjaan karyawan swasta ,tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lontar, 27-07-1978 , agama Islam, pendidikan SLTA ,pekerjaan mengurus rumah tangga ,tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 03 Mei 2010;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Nenek Termohon di Kabupaten Kotabaru selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah Kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 (tiga) tahun, kemudian selanjutnya pindah lagi kerumah Kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. XXXXX, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh orangtua Termohon;
 2. XXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun, sekarang anak di Pesantren;
 3. XXXXX, umur 12 (dua belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon, bilang nya mau pergi kerumah teman nya, ternyata Termohon malah tidak pergi kerumah teman nya;
 - b. Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain melalui handpone;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Termohon;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah berpindah tempat tinggal dan sekarang tinggal di Jalan Kuranji RT003, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (rumah H. Abd Wahab);

Bahwa, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). (Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. SAKS I, tempat tanggal lahir Banjarmasin 23 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan/perikanan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tetangga Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi tidak tahu waktunya dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX. Anak kedua berada di pondok pesantren, sedangkan anak pertama dan ketiga diasuh oleh Termohon dan orangtuanya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
 - Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan mereka lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Ketika ditanyakan kepada Termohon, bahwa Termohon pergi ke rumah temannya. Namun Termohon berbohong kepada Pemohon saat Pemohon menanyakan kepada teman Termohon dan ternyata Termohon tidak ke rumah temannya tersebut. Selain itu juga, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukup dan kumpul bersama, Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Kini Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Pagatan 19 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, sebagai Tetangga Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi tidak tahu waktunya dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX. Anak kedua berada di pondok pesantren, sedangkan anak pertama dan ketiga diasuh oleh Termohon dan orangtuanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar perselisihan mereka selain itu juga mendapatkan cerita dari Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah saat Pemohon bekerja, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Saksi sering melihat Termohon melakukan panggilan *video call* dengan lelaki lain yang bukan Pemohon. Bahkan sekarang, Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukup dan kumpul bersama, Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Kini Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon relas panggilan sidang Termohon, tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2010 sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta belum bercerai;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontak di Desa XXXXX, Kecamatan Kusan Hilir sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki dan telah menikah dengan lelaki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 yang lalu dan telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan secara terus menerus sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki dan telah menikah dengan lelaki lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 yang lalu dan telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan secara terus menerus sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sejak akhir tahun 2021 yang lalu dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan *riil* rumah tangganya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlartan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlart sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Bicn.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: Termohon) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal ini telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali bahkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan alat bukti P2 dan keterangan saksi, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ishlah Farid, S.H.I.** serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

**Ishlah Farid, S.H.I.
Panitera Pengganti,**

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	490.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)